BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Aparatur Sipil Negara yang kuat, kompak dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur Aparatur Negara dan pelayan masyarakat, dapat diwujudkan dengan pembinaan Jiwa Korps Aparatur Sipil Negara dan kode etiknya;

b. bahwa untuk mewujudkan Jiwa Korps Aparatur Sipil Negara dan kode etiknya sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
2. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Kode Etik Pegawai ASN adalah Pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai ASN di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
7. Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan, dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II
TUJUAN KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 2

Tujuan Kode Etik Pegawai ASN yaitu:

a. membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan Pegawai ASN.
b. mendorong etos kerja Pegawai ASN untuk mewujudkan Pegawai ASN yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, dan abdi masyarakat;
c. menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan Pegawai ASN sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB III
NILAI DASAR PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Pegawai ASN meliputi:

a. memegang teguh ideologi Pancasila;
b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
c. mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;
d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

BAB IV
KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 4

Setiap Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari untuk tunduk dan berpedoman pada Kode Etik Pegawai ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kode Etik Pegawai ASN meliputi:
a. etika dalam bernegara;
b. etika dalam berorganisasi;
c. etika dalam bermasyarakat;
d. etika pada diri sendiri; dan
e. etika kepada sesama Pegawai ASN.

Pasal 6

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a meliputi:
a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Daerah secara efisien dan efektif; dan
h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 7

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b meliputi:
a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
i. berorientasi pada upaya peningkatan kualias kerja.

Pasal 8

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c meliputi:
a. mewujudkan pola hidup sederhana;
b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
c. memberikan pelayanan secara cepat, tepal, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 9

Etika pada diri sendiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d meliputi:
a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
e. memiliki daya juang yang tinggi;
f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
h. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

Pasal 10

Etika kepada sesama Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf e meliputi:
a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
d. menghargai perbedaan pendapat;
e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil; dan
g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak- haknya.

BAB V
PENEGAKAN KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 11

Pelanggaran kode etik adalah segala macam ucapan, tulisan dan/atau tindakan yang bertentangan dengan butir-butir kode etik ASN.

Pasal 12

(1) Pegawai ASN yang melanggar Kode Etik dikenakan Sanksi Moral.
(2) Sanksi Moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. pernyataan secara tertutup yaitu permohonan maaf secara tertulis dan/atau penyesalan secara tertulis yang disampaikan secara tertutup, dimana menurut hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik merupakan pelanggaran Kode Etik yang pertama kali dilakukan oleh Pegawai ASN; dan
   b. pernyataan secara terbuka yaitu permohonan maaf secara tertulis dan/atau penyesalan secara tertulis yang disampaikan secara terbuka, dimana menurut hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik dirasakan berat atau telah terjadi pengulangan pelanggaran Kode Etik yang sama oleh Pegawai ASN.

Pasal 13

(1) Setiap terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai ASN dibentuk Majelis Kode Etik.
(2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
   a. Bupati apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi;
   b. Sekretaris Daerah, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Madya; dan
   c. Pimpinan OPD apabila dugaan Pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas, Fungsional Tertentu Jenjang Muda dan Pertama, Jabatan Terampil Jenjang Pelaksana/Pemula dan Calon Pegawai ASN di lingkungannya.
(3) Format surat keputusan tentang pembentukan Majelis Kode Etik tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 14

(1) Keanggotaan Majelis Kode Etik, terdiri dari:
   a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
   b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
   c. paling kurang 3 (tiga) orang Anggota.

(2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.

(3) Anggota Majelis Kode Etik berasal dari:
   a. Internal Perangkat Daerah bagi dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Administrator ke bawah; dan
   b. Eksternal Perangkat Daerah bagi dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pimpinan Tinggi.

(4) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai ASN yang diperiksa karena diduga melanggar Kode Etik.

(5) Dalam hal keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak terpenuhi, keanggotaan Majelis Kode Etik dapat berasal dari eksternal Perangkat Daerah yang bersangkutan setelah berkoordinasi dengan OPD yang membidangi Kepegawaian.

Pasal 15

(1) Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik.

(2) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.

(3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Majelis Kode Etik.

(4) Panggilan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

(1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai ASN yang diperiksa dan Majelis Kode Etik.

(2) Pegawai ASN yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.

(3) Apabila Pegawai ASN yang diperiksa tidak berkenan untuk menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dituduhkan.

(4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dan Pegawai ASN yang diperiksa.
(6) Apabila Pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka diberikan catatan bahwa Pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 17

(1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai ASN yang diduga melanggar Kode Etik.
(2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai ASN yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
(3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.
(4) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri Pegawai ASN yang diperiksa.
(5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
(6) Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan paling sedikit 1 (satu) orang Anggota.
(7) Keputusan Sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dan bersifat final.
(8) Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
(9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Majelis Kode Etik menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan Sanksi Moral sebagai bahan dalam menetapkan Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral.

Pasal 19

(1) PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik direhabilitasi nama baiknya berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik.
(2) Rehabilitasi ditetapkan dengan keputusan Majelis Kode Etik.

BAB VII
SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 20

(1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan Sanksi Moral sesuai dengan rekomendasi dari Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sekurang-kurangnya:
   a. Bupati bagi Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi;
   b. Pimpinan Tinggi, bagi Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator dan Pejabat Fungsional Tertentu di lingkungannya;
   c. Administrator, bagi Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas di lingkungannya; dan
   d. Pengawas, bagi Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional Umum dan Calon Pegawai ASN di lingkungannya.

(2) Penjatuhan Sanksi Moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan, yang dibuat dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Dalam keputusan Penjatuhan Sanksi Moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.

(4) Penjatuhan Sanksi Moral dilakukan melalui:
   a. pernyataan secara tertutup, disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan Sanksi Moral; dan
   b. pernyataan secara terbuka, disampaikan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditentukan.

(5) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a hanya diketahui oleh Pegawai ASN yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan, serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Pegawai ASN yang bersangkutan.

(6) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi, upacara bendera, media massa/buletin Pemerintah Daerah, papan pengumuman, dan forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.

(7) Sanksi Moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka mulai berlaku pada saat disampaikan dan dibuat dalam Berita Acara dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

(1) ASN yang melakukan Pelanggaran Kode Etik selain dikenakan Sanksi Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat dikenakan Sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

(2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di berikan berdasarkan rekomendasi dari majelis kode etik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 18 Maret 2019
BUPATI BELITUNG TIMUR,

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 19 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 8

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA

FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

RAHASIA
KEPUTUSAN BUPATI/SEKRETARIS DAERAH/PIMPINAN OPD

NOMOR : .....

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sdr. ..... NIP .....pangkat .....jabatan ..... maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu membentuk Majelis Kode Etik yang terdiri dari :
   a. Nama .....
      NIP .....
      Pangkat .....
      Jabatan .....
   b. Nama .....
      NIP .....
      Pangkat .....
      Jabatan .....
   c. dst.
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....,.....

PPK/Pejabat yang ditunjuk*)
NAMA .....
NIP .....

Tembusan Yth:
1. ....
2. ....
3. ....

*) Coret yang tidak perlu.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

YUSLIH IHZA

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA

FORMAT SURAT PANGGILAN

SURAT PANGGILAN
NOMOR : .....

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :
   Nama .....
   NIP .....
   Pangkat .....
   Jabatan .....
   Unit Kerja .....

   untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada:
   Hari : .....
   Tanggal : .....
   Jam : .....
   Tempat : .....
   untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan
   ..... **)

2. Demikian untuk dilaksanakan

Ketua/Sekretaris*)

Majelis Kode Etik

NAMA .....

NIP .....

Tembusan Yth :
1. .....
2. .....

*) Coret yang tidak perlu.
**) Tulislah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor ..... Tahun ..... yang dilanggar.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

YUSLIH IHZA

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini .... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Majelis Kode Etik yang dibentuk berdasarkan Keputusan .... Nomor ... tanggal ..... masing-masing

1. Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat : .....
   Gol. Ruang : .....
   Jabatan : .....
2. Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat : .....
   Gol. Ruang : .....
   Jabatan : .....
3. Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat : .....
   Gol. Ruang : .....
   Jabatan : .....
4. dst.

Melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat : .....
Gol. Ruang : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan..... *)

1. Pertanyaan .....
   Jawaban : .....
   .....
2. Pertanyaan .....
   Jawaban .....
3. dst .....
   Jawaban .....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....

Yang diperiksa :
Nama.....
NIP.....
Tanda tangan :

Catatan :

Majelis Kode Etik :
Ketua
Nama .....
NIP .....
Tanda tangan .....

Sekretaris
Nama .....
NIP .....
Tanda tangan .....

Anggota
1. Nama .....
   NIP .....
   Tanda tangan .....
2. dst.

*) Tulislah ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor ..... Tahun ..... yang dilanggar.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

YUSLIH IHZA

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA

FORMAT PENYAMPAIAN REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

Kepada
Yth .....
di

RAHASIA
REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut :
   a. Pada hari ..... tanggal ..... Majelis Kode Etik telah memeriksa Saudara:
      Nama .....
      NIP .....
      Pangkat .....
      Jabatan .....
      Unit Kerja .....
      Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ...**) berupa Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari ..... tanggal ....., Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa pegawai ASN yang bersangkutan untuk :
      dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup terbuka*) karena melanggar ketentuan .....**) yaitu .....
2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Kabupaten Belitung Timur yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

....., ...
Ketua,
Nama .....
NIP .....
Sekretaris
Nama .....
NIP .....

Tembusan Yth :
1. ....
2. dst.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur Nomor ... Tahun ...yang dilanggar.
***) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratif.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

YUSLIH IHZA

LAMPIRAN V: PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA

FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN MORAL

KEPUTUSAN ....
NOMOR .....
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....,

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan .... Nomor ... tanggal .... telah dibentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara .... NIP ..... jabatan ..... unit kerja .....;
b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal .... Saudara ... terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ...**) dan memutuskan untuk ....***);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara ... yang berupa pernyataan tertutup/terbuka****)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004;
3. .....;
4. Peraturan Bupati Belitung Timur .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan Saudara
Nama .....
NIP .....
Pangkat .....
Jabatan .....
Unit Kerja .....
terbukti melanggar Kode Etik PNS dan/atau Kode Etik Pegawai Kabupaten Belitung Timur sebagaimana ditentukan dalam pasal. ... **) berupa .....***)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal .....****)

KETIGA Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....

NAMA .....
NIP .....

Tembusan Yth :

1. .....
2. .....
3. Pejabat lain yang di anggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral.

**) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor ..... Tahun ..... yang dilanggar.

***) Tulislah rekomendasi dari Majelis Kode Etik.

****) Coret yang tidak perlu.

*****) Apabila Keputusan disampaikan secara tertutup, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila Keputusan disampaikan secara terbuka, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

YUSLIH IHZA

LAMPIRAN VI: PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA

FORMAT BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... saya:

Nama .....
NIP .....
Pangkat/Gol. Ruang : .....
Jabatan .....

telah menyampaikan Keputusan ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang penjatuhan sanksi moralberupa pernyataan secara tertutup/terbuka **) yang telah dibacakan secara terbuka pada tanggal .....bulan. ....tahun. .....tempat.....dalam acara... .....**) kepada:

Nama .....
NIP .....
Pangka/Gol. Ruang : ....
Jabatan .....

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima:	Yang menyerahkan:
Nama	Nama .....
NIP	NIP .....
Tanda Tangan	Tanda Tangan .....

Catatan :

*) Pilih salah satu.
**) Bagi PNS yang dijatuhi sanksi moral berupa Pernyataan Secara Terbuka

BUPATI BELITUNG TIMUR,

YUSLIH IHZA